

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR****NOMOR : 98/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020****TENTANG****PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAKOKAK
KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 43/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/III/2020 Tentang Rapat Pleno Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 46/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/III/2020 Tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Pengunduran Diri Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
Sekretaris,



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 98/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN
 CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/ KELURAHAN DI KECAMATAN TAKOKAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA BUNGBANGSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUNYAMIN, S.PD.I	L	BUNGBANGSARI
2.	ASWENDI GUNAWAN	L	BUNGBANGSARI
3.	ARIPIN	L	BUNGBANGSARI

B. DESA CISUJEN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP GANUR MUHAJIR	L	CISUJEN
2.	DEDE BASUNI	L	CISUJEN
3.	UYAN HILMAWAN	L	CISUJEN

C. DESA HEGARMANAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIAN SOPIAN RAHMAT	L	HEGARMANAH
2.	UJANG ANDRI HERDIANA	L	HEGARMANAH
3.	BABAN SOBANDI, M.PD	L	HEGARMANAH

D. DESA PASAWAHAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIFKI ANDIKA HERMAWAN	L	PASAWAHAN
2.	DANI HAMDANI RAHMAN	L	PASAWAHAN
3.	BUNYAMIN WINARYA	L	PASAWAHAN

E. DESA SIMPANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AWAN SUANDA	L	SIMPANG
2.	RUSPANDI	L	SIMPANG
3.	DEDED SUPRIATNA	L	SIMPANG

F. DESA SINDANGHAYU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DASUKI RAHMAT	L	SINDANGHAYU
2.	SAEPUL ANWAR	L	SINDANGHAYU
3.	NAWAWI SOMDANI	L	SINDANGHAYU

G. DESA SINDANGRESMI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GILANG KHARISMA YUGA	L	SINDANGRESMI
2.	HIDAYAT	L	SINDANGRESMI
3.	SUKANDA	L	SINDANGRESMI

H. DESA SUKAGALIH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BABAM EKO SUANTO	L	SUKAGALIH
2.	DINA	L	SUKAGALIH
3.	AYI RISMAN PERMANA	L	SUKAGALIH

I. DESA WARINGINSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIRMAN NURYADIN	L	WARINGINSARI
2.	NURJAMAN	L	WARINGINSARI
3.	LUKMAN	L	WARINGINSARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,





SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 114/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020**

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KABUPATEN CIANJUR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 telah ditetapkan dan diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 69/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 sampai dengan Nomor 100/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020;
- b. bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dinon-aktifkan sementara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 102/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penon-aktifan Sementara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Cianjur pada

Penyelenggaraan ...

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Cianjur Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02.-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 111/PL.02-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Lanjutan Tahun 2020.
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 69/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 70/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 71/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 72/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 73/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 74/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cibeber Kabupaten

- Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 75/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 76/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 77/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 78/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 79/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 80/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 81/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 82/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 83/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 84/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 85/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 86/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 87/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 88/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 89/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 90/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 91/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 92/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 93/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
28. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 94/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
29. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 95/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
30. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 96/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
31. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 97/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
32. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 98/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
33. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 99/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
34. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 100/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Agrabinta Kabupaten

Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

35. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 65/PL.02-BA/3203/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN CIANJUR PADA PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

KESATU : Mengaktifkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

KEDUA : Mengubah Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan yang sebelumnya terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 23 November 2020 menjadi tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA dikecualikan kepada anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukadana Kecamatan Campaka atas nama Firmansyah, anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cijagang Kecamatan Cikalongkulon atas nama Sandy Febriana, anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran atas Suhendi Yusuf, S.Pd., anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Purabaya Kecamatan Leles atas nama Dedi Mulyadi, dan anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajembar Kecamatan Sukanagara atas nama Baharudin Subagja.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 102/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penon-aktifan Sementara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
Sekretaris,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002